

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup tanpa berdampingan dengan manusia lain, maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sudah selayaknya dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, budaya, dan system pemerintahan terbentuk karena interaksi dan benturan kebutuhan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Manusia harus dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara berusaha, dengan berusaha manusia mampu menyambung hidupnya selama didunia, usaha tersebut disebut dengan bekerja. Dalam melakukan pekerjaan didalam dunia keislaman diwajibkan mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga pekerjaan yang dijalannya dapat berjalan dengan lancar dan benar.

Selain itu juga, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materiil setiap individu melakukan ikatan yang berupa kesepakatan atau akad. Seperti sewa-menyewa, syirkah, jual beli dan lain-lain. Semua kesepakatan dan akad tersebut sudah tertulis dalam mu'amalah¹.

Jual beli termasuk akad yang sangat penting dan umum digunakan oleh masyarakat karena dalam mencukupi semua kebutuhan, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini.²

¹ Ahmad Azhar Bayir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), h. 7.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

Jual beli dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat rukunnya, contohnya syarat akad (ijab qabul), syarat pelaku akad, dan syarat pada barang yang akan diakadkan. Dalam syarat ijab qabul harus terdapat adanya kesesuaian antara ijab dan qabul terhadap barang yang dijual belikan. Pelaku akad dianjurkan berakal dan mempunyai kemampuan memilih yang baik. Sedangkan barang yang dijual belikan harus suci, bermanfaat, barang merupakan milik penjual, barang jelas dan dapat diserahkan oleh pembeli, status barang jelas.

Selain itu, didalam agama Islam diajarkan dan mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan solidaritas antar sesama muslim, menegakkan kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Dalam takaran dan penimbangan agama Islam mengatur untuk adil dan jujur. Dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi pelaku dilarang untuk mengurangi takaran dan timbangan terhadap barang yang dijual.

Allah SWT. juga berfirman dalam QS. Al-An'am 152:

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya*³.

Namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang-orang yang melanggar akan perintah-perintah Allah tersebut dengan melakukan

³ Enang Sudrajat, *Cordova Alqur'an & Terjemah*, (Bogor: Wisma Haji Tugu Bogor, 2007), h. 149

kecurangan pada takaran atau timbangan barang yang dijual. Tidak banyak pula orang-orang yang menjual barangnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, karena berharap usahanya tersebut berkah dan makin berkembang.

Selain mengurangi takaran dan timbangan, dalam konsep jual beli didalam syariat Islam juga melarang umatnya untuk melakukan riba. Riba sangat dilarang juga dalam agama Islam karena riba didalam jual beli pasti akan ada pihak yang dirugikan yaitu pihak pembeli. Riba disini dilakukan penjual agar barang yang dijual tersebut untung besar akan tetapi pada dasarnya riba tidak diperbolehkan dan Allah mengharamkan hal tersebut.

Dengan demikian segala hasil yang berasal dari perbuatan riba maka hasil tersebut juga dianggap haram. Segala sesuatu yang haram mungkin akan menggiurkan tapi lama-kelamaan akan berdampak negatif bagi kehidupan.

Allah juga berfirman dalam QS An-Nisa: 29, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu*⁴.

⁴ *Ibid.*, h. 83

Makna dari ayat tersebut, Allah melarang kita untuk memakan harta yang seharusnya harta tersebut bagian dari harta orang lain, dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan baik yang tidak merugikan antara satu sama lain. Maka dari itu lakukanlah jual beli dengan sopan, jujur dan jauhilah perbuatan yang merugikan orang lain seperti halnya riba.

Dalam jual beli tembakau *godoran* sangat rawan akan hal kecurangan. Sistem transaksi jual beli tembakau *godoran* kebanyakan dilakukan secara lisan atau langsung bertemu antara penjual dengan pembeli dengan proses ini maka apabila pembeli sudah membeli barang dianggap setuju dan menerima barang yang dia beli, dengan begitu untuk memproses hal kecurangan jual beli tembakau *godoran* tidak dapat diproses secara hukum.

Untuk melakukan transaksi jual beli tembakau *godoran* banyak yang harus diperhatikan baik dari sisi pembeli maupun sisi penjual. Dari sisi pembeli harus memperhatikan kualitas dan rasa tembakau *godoran* tersebut apakah sesuai dengan keinginan dalam hal ini pembeli harus jeli agar terhindar dari kecurangan penjual. Sedangkan dari penjual harus memiliki prinsip jual beli yang baik dan jujur serta memperhatikan tembakau *godoran* yang dijual layak untuk dijual serta menentukan kan harga yang sepadan dengan kualitas dengan tembakau *godoran* tersebut, dengan begitu transaksi jual beli dapat berjalan sesuai keinginan serta tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang berjualan dengan menggunakan hal-hal kotor dengan harapan mendapat untung yang begitu besar. Kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan bermacam-macam misalnya memonopoli kemudian menjualnya barang dengan harga yang begitu tidak masuk akal, memasukkan sesuatu ke barang jualannya agar berat barang yang mereka jual bertambah, menggunakan berbagai tipu daya agar dagangan terlihat begitu tampak bagus, hal tersebut melanggar ketentuan Etika Bisnis Islam dalam hal jual beli. Karena hal tersebut banyak yang terjadi di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau *Godoran* di Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau *godoran* di Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli tembakau *godoran* di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tembakau *godoran* di Tulungagung.
2. Untuk meninjau etika bisnis Islam terhadap jual beli tembakau *godoran* di Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai jual beli tembakau *godoran* ditinjau dalam etika bisnis Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penjual

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi agar kedepannya dapat memperhatikan pentingnya jual beli sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai jual beli tembakau *godoran* di tinjau dalam etika bisnis Islam.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan jual beli ditinjau dalam etika bisnis Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. **Konseptual**

- a. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk mengambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵

b. Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam kata lain seperti dalam kamus Webster berarti karakter istimewa, tabiat moral atau keyakinan yang membimbing seseorang atau kelompok. Secara terminologis adalah sebagai berikut etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufi dalam berperilaku.⁶ Dalam bukunya Muhammad dan Alimin yang berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* menyebutkan bahwa etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau yang salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.

⁵ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h.10.

⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.4-5.

c. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁸

d. Tembakau *Godoran*

Tembakau *godoran* adalah tembakau bendelan besar yang berisi tembakau rajang kering yang siap dikomsusi.⁹

2. Operasional

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau *Godoran* di Tulungagung” sebuah penelitian yang mengkaji tentang jual beli tembakau *godoran* ditinjau dalam etika bisnis Islam

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.69.

⁹ Mahrus Sholih, ”Pengertian Tembakau Godor”, diakses dari <https://timesindonesia.co.id/amp/peristiwa-daerah/131274/lebih-menguntungkan-petani-memilih-tanam-tembakau-lokal>, pada 26 Agustus 2016 pukul 09:52

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan ini peneliti membuat laporan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah penelitian guna memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang diteliti; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penegasan istilah yang memuat beberapa penjelasan dari masalah yang akan dibahas dan mengetahui arah penelitian.

Bab kedua kajian pustaka, pada bab kajian pustaka memuat tentang tinjauan pustaka atau buku yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini teori yang didapatkan dari buku ataupun rujukan akan dijadikan bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

Bab ketiga metode penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian; lokasi penelitian; kehadiran peneliti; dan data sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisis data; pengecekan keabsahan temuan dan tahap tahap penelitian.

Bab keempat hasil penelitian, bab ini berisi uraian tentang program data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab kelima pembahasan, memuat keterkaitan antara kategori dan dimensi posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori – teori sebelumnya, serta implemenasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap di lapangan.

Bab keenam penutup, bab ini terdiri dari, kesimpulan dan saran atau rekomendasi